

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT HILLCON Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“POJK 17”) dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42”), sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti (“HS”) sejumlah Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Prospektus.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan.



PT HILLCON Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960

Telp. (62 21) 4618458

Faks. (62 21) 4618457

Email: corporate.secretary@hillcon.co.id

Situs web: www.hillcon.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Hillcon Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

I. DEFINISI

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- “Akuntan Publik” : Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (“Nexia KPS”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

- “Bapepam dan LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Entitas Anak“ : Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu:
- a. Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
 - b. Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- “Keterbukaan Informasi” : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.
- “POJK 17” : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “POJK 42” : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Perseroan” : PT Hillcon Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia.
- “Rencana Transaksi” : Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dengan memberikan pinjaman kepada entitas anak yaitu PT. Hillconjaya Sakti (“HS”).

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana telah Perseroan kemukakan dalam Prospektus, bahwa Penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Hillconjaya Sakti (“HS”) sejumlah Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Prospektus, yang selanjutnya HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;

- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang Rencana Transaksi Pinjam Meminjam

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbuka yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang Kegiatan Usaha Utama menjalankan Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak. Sedangkan HS merupakan entitas anak yang melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa pertambangan, serta jasa konstruksi. Maka rencana transaksi ini dilaksanakan untuk modal kerja dan belanja modal HS sebagai entitas anak.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pemberian Pinjaman kepada HS akan mendatangkan manfaat, walaupun HS dapat juga memperoleh pinjaman dari pihak perbankan, namun HS tidak akan seagresif jika HS memperoleh pinjaman dari Perseroan, hal ini berpengaruh pada tidak tergarapnya potensi profitabilitas HS ke depannya.

C. Uraian Singkat Transaksi Material

Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi :

- **Obyek transaksi**
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang digunakan oleh Perseroan, dengan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak (Perjanjian Hutang Piutang Perseroan dengan Entitas Anak)
- **Pihak yang bertransaksi**
Perseroan dan HS
- **Nilai transaksi**
Senilai Rp528.772.621.575,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

Rencana Transaksi	Nilai Transaksi	Nilai Ekuitas per 30 September 2022	Persentase Nilai Transaksi Terhadap Nilai Ekuitas
Hutang Piutang HS ke HILLCON	Rp528.772.621.575,00	Rp860.013.807.131,00	61,48%

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Transaksi ini **Termasuk Transaksi Material** sebagaimana tercantum dalam POJK No.017/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material.

- **Rencana penggunaan dana**

HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;

- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya.
- **Jangka waktu transaksi**
Jangka waktu pemberian pinjaman dari Perseroan kepada HS selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Atas kesepakatan Para pihak dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hutang tersebut dapat dikonversi menjadi modal.
- **Bunga**
Bunga pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun, atau 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dan harus dibayar setiap akhir bulan, atau apabila akhir bulan jatuh pada hari libur, maka harus dibayar 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dan jika diperlukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tingkat suku bunga tersebut dapat ditinjau ulang.

D. Keterangan Umum Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“**Akta Pendirian**”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Hersan Qiu	5.185	5.185.000.000	51,85
2. Hermansyah	4.815	4.815.000.000	48,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	-

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022

tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 ("Akta No. 26/2022").

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	68,85
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	16,15
3. Masyarakat	442.300.000	44.230.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.948.300.000	294.830.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.051.700.000	705.170.000.000	-

Pemegang saham mayoritas Perseroan berdasarkan komposisi kepemilikan saham diatas adalah PT Hillcon Equity Management dengan kepemilikan sebesar 68,85%.

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Tan Tjoe Liang
 Komisaris : Caecilia Sulistiowati

Direksi

Direktur Utama : Hersan Qiu
 Direktur : Hermansyah
 : Jaya Angdika
 : Rudi Santoso
 : Stanley Qiu

E. Keterangan mengenai HS

1. Riwayat Singkat

HS didirikan pada tanggal 28 Januari 1995 berdasarkan Akta pendirian No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9.918 HT.01.01.Th.95 tanggal 10 Agustus 1995.

Anggaran dasar HS disesuaikan dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Akta No. 3 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H dan

telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-33435.AH.01.02.Th2008 tanggal 16 Juni 2008.

HS beralamat di Taman Modern, Blok R2 No. 18, Cakung, Jakarta Timur, Indonesia, 13960.

2. Kegiatan Usaha HS

Jasa Pertambangan, Jasa Konstruksi dan Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HS

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	209.352.000	209.352.000.000	80,00
2. PT Bukit Persada	52.338.000	52.338.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	261.690.000	261.690.000.000	100,00

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Caecilia Sulistiowati

Komisaris : Dian Novita

Direksi

Direktur Utama : Hersan Qiu

Direktur : Hermansyah

Sifat afiliasi antara Perseroan dan HS

1. Dari sudut kepemilikan Perseroan memiliki 80% saham di HS secara langsung
2. Dari sudut kepengurusan

No.	Direksi Hillcon	Direksi HS	Komisaris Hillcon	Komisaris HS
1	Hersan Qiu	Hersan Qiu	Tan Tjoe Liang	Caecilia Sulistiowati
2	Hermansyah	Hermansyah	Caecilia Sulistiowati	Dian Novita

Berdasarkan struktur kepengurusan, dimana Perseroan dan HS terafiliasi berdasarkan struktur kepengurusan. Direksi dan Komisaris di Perseroan terdapat ada yang merangkap jabatan sebagai Direksi ataupun Komisaris di HS, demikian sebaliknya.

Rencana transaksi ini merupakan Rencana Transaksi Afiliasi struktural dimana Perseroan yang merupakan pihak terafiliasi dari HS, berdasarkan struktural grup di atas bermaksud melakukan pinjaman HS ke Perseroan.

Unsur Benturan Kepentingan Dalam Rencana Transaksi

Transaksi ini melibatkan beberapa pihak yang menunjukkan hubungan afiliasi, sedangkan secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak maupun pihak afiliasi lain, tidak terdapat benturan kepentingan antara entitas lainnya, Manajemen menilai atas rencana transaksi ini tidak ada unsur benturan kepentingan atau adanya pihak pengambil keputusan yang diuntungkan atas rencana transaksi ini.

IV. MANFAAT DAN RESIKO ATAS RENCANA TRANSAKSI

Manfaat atas Rencana Transaksi

1. Pemberian pinjaman ke HS memastikan bahwa HS memperoleh pendanaan atau pinjaman yang diperlukan untuk ekspansi bisnis yang akan meningkatkan kapasitas sehingga performansi keuangan HS akan semakin membaik dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Hillcon sebagai entitas induk akan mengalami dampak yang sejalan dengan HS. Dukungan dari pemegang saham HS dalam memberikan jaminan adalah langkah yang dinilai tepat untuk pengembangan grup.
2. Rencana Transaksi Pinjam Meminjam merupakan kesepakatan kedua belah pihak dengan pertimbangan bisnis yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Prospek bisnis HS dinilai memiliki *coverage* yang baik terhadap kemampuan membayar hutang sehingga dinilai tidak akan mengalami *default* atau gagal bayar.

Risiko atas Rencana Transaksi

Risiko atas Rencana Transaksi ini adalah gagal bayar HS atas pinjaman ini sehingga berisiko atas rencana transaksi ini. Namun manajemen meyakini hal ini tidak akan terjadi dan akan terdapat mitigasi dan langkah restrukturisasi atas pinjaman akan dilakukan terlebih dahulu.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang menurut rencana akan dilaksanakan 20 April 2023, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perusahaan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Investor Relations dan Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut dibawah ini :

PT HILLCON Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telp. (62 21) 4618458
Faks. (62 21) 4618457
Email: corporate.secretary@hillcon.co.id
Situs web: www.hillcon.co.id